



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : I Komang Mahardika alias Robot;
Tempat lahir : Kusamba;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap : I Kadek Suartawan alias Bencong;
Tempat lahir : Kusamba;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/24 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., dan Wayan Suniata, S.H., M.Ag yang beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah Klungkung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 57/Pid.Sus/2021/PN Srp, tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 57/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. I KOMANG MAHARDIKA ALIAS ROBOT dan Terdakwa 2. I KADEK SUARTAWAN ALIAS BENCONG** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. I KOMANG MAHARDIKA ALIAS ROBOT dan Terdakwa 2. I KADEK SUARTAWAN ALIAS BENCONG** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sei narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 0878674373;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong menghubungi Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot melalui aplikasi *WhatsApp* menanyakan kabar setelah bercakap cakap Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong mengajak Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menyanggupinya dan pada sore hari sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong datang ke rumah Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot untuk dicarikan paket narkoba jenis shabu dan menghubungi seseorang bernama Santong dan memesan paket narkoba jenis shabu dan setelah paket narkoba jenis shabu didapat Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong mengonsumsi paket narkoba jenis shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot diundang ke acara silaturahmi di rumah milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengajak Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong ke tempat tersebut untuk minum-minuman keras lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot kepikiran untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengajak Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong untuk mencari paket narkoba jenis shabu, namun Terdakwa 2. I

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Suartawan alias Bencong mengatakan tidak punya uang, Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot kepikiran mencari paket narkoba jenis shabu pada seseorang bernama saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), namun karena Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot tidak memiliki handphone sehingga meminjam kepada Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong. Kemudian Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong menyetujuinya dan mengatakan kontak *WhatsApp* saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dinamai "Made Suhu", kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* dengan kontak "Made Suhu" Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengatakan mengchat saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencari paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dan dijawab oleh saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "bahwa harganya Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot membalasnya dengan mengatakan "baru ada uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa kekurangan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) menyusul setelah acara di rumah saksi Nirwana", kemudian saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan meminta Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menunggu, lalu Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot langsung menghapus percakapan tersebut. Kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dikabari dan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bergegas menuju ke rumah saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sekira pukul 15.00 WITA sampai depan rumahnya saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot langsung bertemu dengan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot 1 (satu) paket kristal bening

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto yang terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, Kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menaruh barang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saat itu, lalu bergegas kembali ke rumah saksi Nirwana dan sampai disana Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bersama Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong melanjutkan duduk duduk disana, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menaruh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru di bawah tempat Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot duduk, tiba-tiba datang petugas dari Polres Klungkung yaitu saksi I Komang Wahyu Budiman dan saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi NIRAWANA dan saksi I MADE SUDI mengamankan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan *sim card* 087867437327 milik Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong yang berada disamping tempat Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot duduk;

- Bahwa setelah ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong, kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong serta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 608/NNF/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yuliana, S.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4237/2021/NF berupa Kristal bening, 4238/2021/NF dan 4239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Telah melakukan perbuatan **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong menghubungi Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot melalui aplikasi *WhatsApp* menanyakan kabar setelah bercakap cakap Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong mengajak Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menyanggupinya dan pada sore hari sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong datang ke rumah Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot untuk dicarikan paket narkotika jenis shabu dan menghubungi seseorang bernama Santong dan memesan paket narkotika jenis shabu dan setelah paket narkotika jenis shabu didapat Terdakwa 1. I

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Mahardika alias Robot bersama-sama Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong mengonsumsi paket narkoba jenis shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot diundang ke acara silaturahmi di rumah milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengajak Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong ke tempat tersebut untuk minum-minuman keras lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot kepikiran untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengajak Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong untuk mencari paket narkoba jenis shabu, namun Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong mengatakan tidak punya uang, Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot kepikiran mencari paket narkoba jenis shabu pada seseorang bernama saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), namun karena Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot tidak memiliki handphone sehingga meminjam kepada Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong. Kemudian Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong menyetujuinya dan mengatakan kontak WhatsApp saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dinamai "Made Suhu", kemudian melalui aplikasi WhatsApp dengan kontak "Made Suhu" Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot mengatakan mengchat saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencari paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dan dijawab oleh saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "bahwa harganya Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot membalasnya dengan mengatakan "baru ada uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa kekurangan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) menyusul setelah acara di rumah saksi Nirwana", kemudian saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan meminta Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menunggu, lalu Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot langsung

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus percakapan tersebut. Kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dikabari dan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bergegas menuju ke rumah saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sekira pukul 15.00 WITA sampai depan rumahnya saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot langsung bertemu dengan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto yang terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, Kemudian Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menaruh barang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saat itu, lalu bergegas kembali ke rumah saksi Nirwana dan sampai disana Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot bersama Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong melanjutkan duduk duduk disana, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot menaruh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru di bawah tempat Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot duduk, tiba-tiba datang petugas dari Polres Klungkung yaitu saksi I Komang Wahyu Budiman dan saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi NIRAWANA dan saksi I MADE SUDI mengamankan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan *sim card* 087867437327 milik Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong yang berada disamping tempat Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot duduk;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong, rencananya akan digunakan/dipakai bersama-sama Terdakwa 2. I MADE RIANA dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap bergantian oleh Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong. Selanjutnya Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong serta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 608/NNF/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 4237/2021/NF berupa Kristal bening, 4238/2021/NF dan 4239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa 1. I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa 2. I Kadek Suartawan alias Bencong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Komang Wahyu Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sp.Gas/16/VI/2021/Sat Res Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong bersama I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa berawal dari Sat Narkoba Polres Klungkung mendapat informasi bahwa sering ada peredaran narkoba diwilayah Desa Kusamba Kecamatan Dawan, yang mana atas informasi tersebut kami melakukan pendalaman terkait target, selanjutnya dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung saksi dan I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sebagai target, kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 yang mana saat kami lakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut, mereka mengaku bernama I Komang Mahardika alias Robot dan I Kadek Suartawan alias Bencong yang mana paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dalam penggeledahan diakui sebagai milik Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong yang mana rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama namun keburu diamankan petugas, diakui juga

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dipesan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot melalui 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 milik Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong. pada seorang bernama I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah) atas informasi tersebut kami mengamankan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong serta barang yang ditemukan tersebut lalu melakukan pengembangan ke rumah I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa ada saksi yaitu masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi Nirwana;
 - Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong adalah berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;
 - Bahwa saksi amankan barang dimaksud karena saksi menduga dari hasil penggeledahan bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru digunakan untuk membungkus paket narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah milik Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong untuk memesan narkoba jenis sabu pada seorang bernama saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah);
 - Bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung



warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat

Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot duduk;

- Bahwa saat saksi temukan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sedang duduk-duduk di Halaman Rumah Milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian saat saksi lakukan penggeledahan ditemukan barang barang berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot duduk;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah barang yang saksi amankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong, bahwa saksi mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narotika yang dilakukan oleh Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sedangkan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN berperan mengamankan dan mengawasi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek



Suartawan alias Bencong berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor:

Sp.Gas/16/VI/2021/Sat Res Narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong bersama I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa berawal dari Sat Narkoba Polres Klungkung mendapat informasi bahwa sering ada peredaran narkoba di wilayah Desa Kusamba Kecamatan Dawan, yang mana atas informasi tersebut kami melakukan pendalaman terkait target, selanjutnya dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung saksi dan I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sebagai target, kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 yang mana saat kami lakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut, mereka mengaku bernama I Komang Mahardika alias Robot dan I Kadek Suartawan alias Bencong yang mana paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dalam penggeledahan diakui sebagai milik Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong yang mana rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama namun keburu diamankan petugas, diakui juga bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dipesan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot melalui 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 milik Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong. pada seorang bernama I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah) atas informasi tersebut kami mengamankan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong serta barang

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditemukan tersebut lalu melakukan pengembangan ke rumah I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa ada saksi yaitu masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi Nirwana;
 - Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong adalah berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;
 - Bahwa saksi amankan barang dimaksud karena saksi menduga dari hasil penggeledahan bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru digunakan untuk membungkus paket narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah milik Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong untuk memesan narkotika jenis sabu pada seorang bernama saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah);
 - Bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot duduk;
 - Bahwa saat saksi temukan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sedang duduk-duduk di Halaman Rumah Milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian saat saksi lakukan penggeledahan ditemukan barang barang berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot duduk;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah barang yang saksi amankan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong, bahwa saksi mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narotika yang dilakukan oleh Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sedangkan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN berperan mengamankan dan mengawasi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nirwana, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik saksi yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan barang yang ditemukan saksi hanya disuruh menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan dan penangkapan sore hari di halaman rumah saksi sehingga sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah saksi dan satu orang umum lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saat itu saksi ikut berada di dalam rumah dengan petugas yang mana saat itu posisi saksi menghadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong yang sedang duduk duduk di halaman rumah saksi saat itu pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter saat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas;
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada di bawa tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira dari jam 08.00 WITA sedang ada acara silaturahmi di rumah saksi yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang mana saksi saat itu mengundang beberapa orang yang mana Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong juga saksi undang untuk meramaikan, kemudian sekira pukul 11.00 WITA teman-teman yang berada di rumah saksi minum minuman keras kemudian sekira pukul 16.00 WITA datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung mengamankan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong dan melaksanakan penggeledahan dan saat itu saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan dimasud, yang mana saat kejadian tersebut petugas berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada di bawa tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong dan mereka berdua mengakui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, atas dasar hal tersebut Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong serta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa benar saksi kenali bahwa barang-barang berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto dan 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru adalah barang yang diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 saksi tidak menyaksikan dengan jelas barang tersebut saat diamankan.
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto dan 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa benar saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa barang-barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan penolakan saat dilaksanakan penggeledahan terhadap halaman rumah saksi yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Polres Klungkung baru saksi ketahui setelah diberitahu oleh penyidik yaitu 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip adalah diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

I. **Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot:**

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong terjadi hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong tersebut disaksikan oleh 2 orang masyarakat;
- Bahwa barang yang diamankan dari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong diantaranya 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah barang yang ditemukan petugas dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong yang mana paket narkotika jenis sabu tersebut adalah paket narkotika yang Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sepakati dipesan bersama untuk kami konsumsi bersama-sama namun kami keburu diamankan petugas, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru adalah pipet plastik yang sebelumnya membungkus paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong pesan bersama, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 087867437327 adalah handphone milik Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak untuk membeli paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA teman Terdakwa yaitu Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong mengchat Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menanyakan kabar setelah bercakap cakap Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sore hari sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut untuk dicariikan paket narkoba jenis sabu dan menghubungi seorang bernama SANTONG dan mencari paket narkoba jenis sabu dan setelah paket narkoba jenis sabu didapat Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut sampai habis. Kemudian hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa diundang ke acara silaturahmi di rumah milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong ke tempat tersebut disana Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong minum-minuman keras lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kepikiran untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa pun mengajak Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong untuk mencari paket narkoba jenis sabu, namun Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong mengatakan tidak punya uang Terdakwaupun menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kepikiran mencari paket narkoba jenis sabu pada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah) namun karena Terdakwa tidak memiliki handphone Terdakwaupun meminjam kepada Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong dan saat itu Terdakwa katakan pada Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong bahwa Terdakwa meminjam handphone miliknya untuk mencari paket narkoba jenis sabu pada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak, lalu Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong menyetujuinya dan mengatakan kontak

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah) dinamai "Made Suhu" dan memberikan Terdakwa handphone miliknya, kemudian melalui aplikasi Whatsaap dengan kontak "Made Suhu" Terdakwa menelpon mengatakan Terdakwa yang menelpon kemudian mengchat untuk mencari paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dan dijawab oleh saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam perkara terpisah) bahwa harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengchat baru ada uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk sisa kekurangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menyusul Terdakwa bayar setelah acara di rumah saksi NIRWANA, kemudian saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak menyetujuinya dan meminta Terdakwa menunggu lalu Terdakwa langsung hapus percakapan Terdakwa pada kontak tersebut kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa dikabari dan Terdakwapun bergegas menuju ke rumah saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Dusun Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, sekira pukul 15.00 WITA sampai depan rumahnya Terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, kemudian Terdakwapun menaruh barang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan saat itu lalu bergegas kembali ke rumah saksi NIRWANA dan sampai disana Terdakwa bersama Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong melanjutkan duduk duduk disana, kemudian sekira pukul 16.00 WITA ada petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan Terdakwapun menaruh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru di bawah tempat Terdakwa duduk lalu petugas mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong disana dilaksanakan pengeledahan terhadap

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat Terdakwa duduk, kemudian dilaksanakan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut untuk rencananya Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong atas dasar hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan yang terakhir kali hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kepada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah), sebelumnya Terdakwa hanya pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa sepakat memesan paket narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong pada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira tahun 2014 kemudian jika ada uang lebih dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi dengan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong hari Rabu tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar tenaga lebih besar dan lebih bersemangat;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap;
- Bahwa jika Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tenaga lebih besar dan lebih bersemangat namun jika tidak

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Terdakwa merasa biasa saja namun saat Terdakwa minum minuman keras keinginan Terdakwa mengonsumsi muncul;

- Bahwa Terdakwa memiliki atau Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu memiliki berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;
- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong secara lisan namun dengan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) adalah melalui whatsapp pada 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 milik Terdakwa II I Kadek Suartawan alias Bencong atau melalui chat whatsapp namun semua komunikasi terkait hal tersebut Terdakwa telah hapus;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

II. **Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong;**

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot terjadi hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di Halaman Rumah Milik Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot tersebut disaksikan oleh 2 orang masyarakat;
- Bahwa barang yang diamankan dari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot diantaranya 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;
- Bahwa barang-barang berupa 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah barang yang ditemukan petugas dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 berada disamping tempat Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot duduk;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot yang mana paket narkotika jenis sabu tersebut adalah paket narkotika yang Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot sepakati kami pesan bersama untuk kami konsumsi bersama-sama namun kami keburu diamankan petugas, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru adalah pipet plastik yang sebelumnya membungkus paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot pesan bersama, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 adalah handpone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot untuk menghubungi saksi I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als. PERAK (dituntut dalam berkas lain) untuk membeli paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula dari hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kepikiran untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot melalui aplikasi whatsapp, disana Terdakwa menanyakan kabar dan setelah bercakap cakap dengan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot Terdakwa langsung mengajak Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot mengaku tidak memiliki uang dan Terdakwapun menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot pun bersedia mencarikan paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwapun ke rumah Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan menyerahkan uang tersebut kemudian setelah paket sabu didapat dari orang yang yang tidak Terdakwa ketahui lalu kamipun mengkonsumsi paket narkotika jenis sabu tersebut sampai habis. Kemudian hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WITA

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diundang ke acara silaturahmi di rumah milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot ke tempat tersebut disana Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot minum-minuman keras lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kepikiran untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa pun diajak Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot untuk mencari paket narkoba jenis sabu, namun saat itu Terdakwa tidak punya uang namun Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pun menyetujuinya kemudian Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot mengatakan akan mencari paket narkoba jenis sabu pada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) namun karena tidak memiliki handphone Terdakwapun meminjamkan kepada Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa katakan kontak whatsapp saksi I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als. PERAK (dituntut dalam berkas terpisah) dinamai "Made Suhu" di kontak Terdakwa, kemudian Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot menggunakan handphone milik Terdakwa namun caranya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, yang Terdakwa lakukan saat itu hanya menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot kemudian sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot mengaku akan ke rumah saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) dan pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot kembali dan lanjut duduk-duduk bersama Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WITA ada petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot disana disaksikan 2 orang masyarakat dilaksanakan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327, kemudian Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot mengakui telah memesan paket narkoba jenis sabu tersebut untuk rencananya dikonsumsi bersama Terdakwa pada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) atas dasar hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan yang terakhir kali hari Minggu tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa sepakat bersama Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot memesan paket narkoba jenis sabu pada saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekira tahun 2020 kemudian jika ada minum-minum timbul niat Terdakwa mengkonsumsi yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi dengan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot hari Rabu tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar rasa mabuk hilang, dan lebih semangat saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap;
- Bahwa jika Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tenaga lebih besar dan lebih bersemangat namun jika tidak mengkonsumsi Terdakwa merasa biasa saja namun saat Terdakwa minum minuman keras keinginan Terdakwa mengkonsumsi muncul;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau Perbuatan Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bukan Jenis Tanaman tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung 1(satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu memiliki berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot secara lisan namun dengan saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak (dituntut dalam berkas terpisah) adalah melalui whatsapp pada 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327 milik Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot atau melalui chat whatsapp namun semua komunikasi terkait hal tersebut Terdakwa telah hapus;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalah guna narkoba golongan i bukan jenis tanaman untuk dikonsumsi bersama tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bisa kenali bahwa barang yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah barang-barang yang diamankan Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa I I Komang Mahardika alias Robot;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 608/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA BALI, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4237/2021/NF, berupa kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 4238/2021/NF dan 4239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Atas bukti surat tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;
- 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Saksi I Komang Wahyu Budiman bersama dengan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipet plastik warna bening strip biru berada dibawah tempat duduk Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan *sim card* 087867437327 milik Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong yang berada disamping tempat Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot duduk;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong menghubungi Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot melalui aplikasi *WhatsApp* mengajak Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menyanggupinya dan pada sore hari sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong datang ke rumah Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot untuk dicarikan paket narkotika jenis shabu dan menghubungi seseorang bernama Santong kemudian memesan paket narkotika jenis shabu, setelah paket narkotika jenis shabu didapat, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu tersebut sampai habis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 8.00 WITA, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot mengajak Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong minum minuman keras di rumah Saksi Nirwana, beralamat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot memiliki ide untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan mengajak Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong membeli paket narkotika jenis shabu;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot, Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong mengatakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan memesan paket narkoba jenis shabu pada Saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak dengan cara menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan *sim card* 087867437327 milik Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong, melalui pesan teks pada aplikasi *WhatsApp* dengan kontak Saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak yang diberi nama "Made Suhu";
- Bahwa Saksi I Gede Eriadi Febriatna melalui pesan teks mengatakan kepada Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot, harga paket shabu adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot membalas dengan mengatakan baru memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa kekurangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan menyusul, kemudian Saksi I Gede Eriadi Febriatna menyetujuinya dan meminta Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menunggu, kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot langsung menghapus percakapan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menuju ke rumah Saksi I Gede Eriadi Febriatna yang berlokasi di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bertemu dengan Saksi I Gede Eriadi Febriatna dan menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menerima 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto yang terbungkus 1 (satu) potong pipet plastik warna bening strip biru, kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menaruh paket tersebut didalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saat itu, dan bergegas kembali ke rumah Saksi Nirwana;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot kembali di rumah Saksi Nirwana, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama Terdakwa I Kadek Suartawan alias Robot melanjutkan duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menaruh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipet plastik warna bening strip biru di bawah tempat Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot duduk;
- Bahwa rencananya paket tersebut akan digunakan Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama dengan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong, menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet disambungkan ke ujung pipet plastik, kemudian ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap bergantian oleh Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 608/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA BALI, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4237/2021/NF, berupa kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 4238/2021/NF dan 4239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa terkait dengan narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- Ad 1. Unsur Setiap Penyalahguna**
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur setiap

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



penyalahguna maksudnya adalah siapa saja, yaitu manusia/orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana dalam diri Terdakwa I **I Komang Mahardika alias Robot** dan Terdakwa II **I Kadek Suartawan alias Bencong** tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan bahwa yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **I Komang Mahardika alias Robot** dan Terdakwa II **I Kadek Suartawan alias Bencong** sesuai surat dakwaan, serta sesuai fakta di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersibak di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah milik saksi Nirwana yang berlokasi di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Saksi I Komang Wahyu Budiman bersama dengan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong. Adapun barang-barang yang diamankan pada saat pengeledahan Terdakwa I adalah:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;
- 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa mengkonsumsi shabu sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 608/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA BALI, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap dan terkait narkotika Golongan I berupa metamfetamina tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur “**setiap penyalahguna**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Golongan I dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta bermula pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong menghubungi Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot melalui aplikasi *WhatsApp* mengajak Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menyanggupinya dan pada sore hari sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong datang ke rumah Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot untuk dicarikan paket narkotika jenis shabu dan menghubungi seseorang bernama Santong kemudian memesan paket narkotika jenis shabu, setelah paket narkotika jenis shabu didapat, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong mengkonsumsi paket narkotika jenis shabu tersebut sampai habis;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 8.00 WITA, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot mengajak Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong minum minuman keras di rumah Saksi Nirwana, beralamat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot memiliki ide untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan mengajak Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong membeli paket narkoba jenis shabu. Bahwa atas ajakan Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot, Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong mengatakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menyanggupi mengeluarkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan memesan paket narkoba jenis shabu pada Saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak dengan cara menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan *sim card* 087867437327 milik Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong, melalui pesan teks pada aplikasi *WhatsApp* dengan kontak Saksi I Gede Eriadi Febriatna alias Perak yang diberi nama "Made Suhu". Selanjutnya Saksi I Gede Eriadi Febriatna melalui pesan teks mengatakan kepada Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot, harga paket shabu adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot membalas dengan mengatakan baru memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa kekurangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan menyusul, kemudian Saksi I Gede Eriadi Febriatna menyetujuinya dan meminta Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menunggu, kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot langsung menghapus percakapan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menuju ke rumah Saksi I Gede Eriadi Febriatna yang berlokasi di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bertemu dengan Saksi I Gede Eriadi Febriatna dan menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menerima 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto yang terbungkus 1 (satu) potong pipet plastik warna bening strip biru, kemudian Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menaruh paket tersebut didalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saat itu, dan bergegas kembali ke rumah Saksi Nirwana. Bahwa

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot kembali di rumah Saksi Nirwana, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama Terdakwa I Kadek Suartawan alias Robot melanjutkan duduk-duduk, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot menaruh 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto terbungkus 1 (satu) potong pipet plastik warna bening strip biru di bawah tempat Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot duduk;

Menimbang, bahwa rencananya paket tersebut akan digunakan Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama dengan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong, menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet disambungkan ke ujung pipet plastik, kemudian ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap bergantian oleh Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 608/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA BALI, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4237/2021/NF, berupa kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 4238/2021/NF;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa terkait dengan narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, artinya bahwa suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *orang yang melakukan* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud *orang yang menyuruh melakukan* adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud *orang yang turut melakukan perbuatan* ialah orang yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap keseluruhan unsur ini telah pula dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama-sama sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 608/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA BALI, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa paket tersebut akan digunakan Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot bersama-sama dengan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong, menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet disambungkan ke ujung pipet plastik, kemudian ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap bergantian oleh Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menunjukkan fakta yang ada dipersidangan adalah dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan dan secara sadar bersama-sama telah menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana bukti hasil tes urine yang positif mengandung narkoba jenis shabu maka termasuk kedalam *unsur turut serta melakukan*, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;
- 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan Sim Card 087867437327;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Mahardika alias Robot dan Terdakwa I Kadek Suartawan alias Bencong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menjadi penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) potong pipiet plastik warna bening strip biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

I Nengah Sumetro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)